

**STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S1)**

dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah) (SH)



Oleh :

Mei Diana Wulandari

NIM : 30501900003

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

ABSTRAK

Zakat merupakan sebagian harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, sumber zakat pun mengalami kemajuan seperti zakat dari kekayaan yang diperoleh dari upah atau gaji yang dihasilkan dari pekerjaan atau profesi seorang yang telah mencapai nisabnya yang disebut zakat profesi. Fundraising atau Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Karena dalam organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. Bagi eksistensi sebuah lembaga pengelola zakat pengaruh fundraising sangatlah besar. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Fundraising Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa strategi penghimpunan dana merupakan kegiatan yang sangat penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah. Karena dalam organisasi pengelola zakat kegiatannya selalu berhubungan dengan dana. Hambatan penghimpunan zakat profesi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran zakat profesi. Dan upaya solutif dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan bekerjasama dengan instansi dan surat edaran dari walikota untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya membayar zakat.

Kata Kunci : *Strategi Fundraising, Zakat Profesi, BAZNAS*

ABSTRACT

Zakat is part of the assets that must be set aside by a Muslim or body owned by a Muslim in accordance with the provisions of the Islamic religion to be given to those who are entitled to receive it. Along with the development of the economy, sources of zakat have also progressed, such as zakat from wealth obtained from wages or salaries resulting from the work or profession of a person who has reached his nisab, which is called professional zakat. Fundraising or raising funds is a very important and main activity in a zakat, infaq and alms management institution. Because in zakat management organizations their activities are always related to funds. For the existence of a zakat management institution, the influence of fundraising is enormous. Therefore the purpose of this study was to determine the Professional Zakat Fundraising Strategy at BAZNAS Semarang City. This study uses qualitative research using a descriptive approach. Data collected through interviews and documentation. From the results of this study it can be seen that the fundraising strategy is a very important and main activity in an institution that manages zakat, infaq and alms. Because in zakat management organizations their activities are always related to funds. The obstacle to the collection of professional zakat is the lack of public awareness of the payment of professional zakat. And the solutive effort to overcome these obstacles is to cooperate with agencies and circulars from the mayor to provide an understanding to the wider community about the importance of paying zakat.

Keywords: *Fundraising Strategy, Professional Zakat, BAZNAS*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

• *Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Mei Diana Wulandari

NIM : 30501900003

Judul : **Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Tahun 2020-2022**

Dengan ini Saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera di ujikan (munaqosahkan)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 31 Januari 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag

Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khalra Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MEI DIANA WULANDARI**
Nomor Induk : 30501900003
Judul Skripsi : **STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA SEMARANG TAHUN 2020-2022**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 17 Rajab 1444 H.
8 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. ~~M. Saifur~~ Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Dr. H. Ghofar Shidin, M.Ag.

Pembimbing I

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing II

Dr. A. Zaenur rosyid, SHI, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mei Diana Wulandari

NIM : 30501900003

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

**Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota
Semarang Tahun 2020-2022**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Januari 2023

Penyusun



Mei Diana Wulandari

30501900003

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh peneliti.

Semarang, 31 Januari 2023

Penyusun



Mei Diana Wulandari
30501900003

MOTTO

*"HIDUPLAH SEOLAH ENGKAU MATI BESOK, BELAJARLAH SEOLAH
ENGKAU HIDUP SELAMANYA"*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah kepada umat ini. Tanpa pertolonganNya tentunya Saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ. yang tidak ada Nabi setelahnya. sebagai contoh dan panutan yang paling baik bagi seluruh umat manusia.

Alhamdulillah Saya dapat menyusun Skripsi dengan Judul “*Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasioanal Kota Semarang Tahun 2020-2022*” Walaupun Saya sendiri menyadari masih banyak kekurangan yang belum bisa Saya tutupi dalam pembuatannya. Dengan adanya Skripsi ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penyusun dan semoga Skripsi dapat menjadi pelengkap dalam Skripsi ini.

Pada pembuatan skripsi ini peneliti banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak Terimakasih kepada Bapak tercinta Bapak Ali Subchan dan Ibu tercinta Ibu Badriyah Murni dan Adek Tercinta Adek Desita Lintang Rahmandari yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai peneliti dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan peneliti. Dan tak lupa peneliti mengucapkan Terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,S.H.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam

4. Ustadz H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I yang mana selalu memberikan motivasi bimbingan sekaligus menjadi Dosen Wali peneliti
5. Bapak Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang telah membimbing peneliti dari awal sampai akhir proses pembuatan skripsi
6. Bapak Dr., Choeroni S.H.I., M.Ag., M.Pd.I yang mana selalu memberikan arahan peneliti untuk menjadi generasi khoiro ummah
7. Bapak Ahmad Muhtadin, S.HI selaku Kepala Bidang Pengumpulan dan Bapak Muhammad asyhar, S.Sos.Iselaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut serta memberi bantuan dan juga arahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
8. Mentor Sekaligus Support System peneliti Muhammad Romadhon yang telah menemani dan membantu peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini
9. Lia Kurniawati dan Pungky Giranawati sebagai Kakak di kehidupan peneliti yang mana dalam hal ini telah mendukung serta memberi semangat dalam lika-liku kehidupan peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
10. Sahabat sekaligus Saudara Support dalam hal apapun Princes Ana Fitriyani yang telah membantu meringankan beban hidup peneliti sehingga bisa fokus dalam penyelesaian skripsi ini
11. Saudara Atika Noor Mahmudah sebagai Sahabat religion di kehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan penulis belajar tambah sabar dalam menjalani hidup dan Istiqomah ke Jalan Allah
12. Saudara Dewi Ayu Fatmawati sebagai Sahabat motivator di kehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan peneliti terus bersemangat
13. Sahabat Octivia Rahmawati sebagai Sahabat terbaik di kehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan peneliti terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini

14. Sahabat Maesaroh dan Fitriya Nurul Ummah sebagai Sahabat Terbaik Serta Kakak dikehidupan peneliti yang mana dalam hal ini menjadikan peneliti terus bersemangat, mendukung, memperbaiki suasana hati
15. Teman seperjuangan saudara Amif Febri Lestari yang telah memberi semangat peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini
16. Keluarga Besar Syariah 19 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku kuliah selama tiga tahun setengah ini

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin

Peneliti menyadari akan keterbatasan kelemahan akan menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan rekan – rekan semua.

Semarang, 31 Januari 2023

Penyusun



Mei Diana Wulandari

30501900003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zā'</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...`...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذُكِرَ	=Zukira
فَعِلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=Yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َئِ	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
◌َؤِ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوْلَ	=Haula
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>Rabbana</i>	الْحَجَّ	= <i>al-Hajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-Birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	=ar-Rajulu	السَّمْسُ	=asy-Syamsu
القَلَمُ	=al-Qalamu	البَدِيعُ	=al-Badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	أَنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i> = <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti</i> <i>man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti</i> <i>manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ وَّ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila</i> <i>fih al-Qur'anu</i>
	= <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila</i> <i>fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallahi wa fath un qarib</i>
--------------------------------------	--

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an</i>
وَلِلّٰهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallahu bikulli syai'in 'alim</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka (Literature Review)	6
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Penegasan Istilah.....	11
1.7. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II KONSEP ZAKAT PROFESI DAN STRATEGI FUNDRAISING.....	15
2.1. Zakat	15
2.2. Dasar Hukum	18
2.3. Golongan Penerima Zakat.....	223
2.4. Hikmah Zakat.....	254
2.5. Sejarah Zakat Profesi	254

2.6. Konsep zakat Profesi menurut fikih zakat Yusuf Qardhawi.....	276
2.7. Pengertian BAZNAS	287
2.8. Fundraising	298
BAB III STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS.....	34
3.1. Profil BAZNAS Kota Semarang.....	34
3.1.1. Lokasi BAZNAS Kota Semarang.....	35
3.1.2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang	35
3.1.3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang	37
3.1.4. Program BAZNAS Kota Semarang.....	38
3.2. Strategi Fundraising Zakat Profesi BAZNAS Kota Semarang.....	41
3.3 Kendala dan Upaya solutif dalam fundraising zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang	49
BAB IV ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI BAZNAS KOTA SEMARANG	51
4.1. Analisis Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota Semarang.....	51
4.2 Analisis Kendala dan Upaya solutif BAZNAS dalam Strategi Fundraising.....	54
BAB V PENUTUP.....	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	57
5.3. Penutup	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.

Shalat dan zakat adalah dua kewajiban agama yang penting dalam Islam. Sholat melambangkan hubungan baik kita dengan pencipta kita, sedangkan zakat menunjukkan bahwa kita peduli terhadap sesama manusia. Jika salah satu dari hal-hal ini hilang, maka iman Islam akan semakin sulit untuk bertahan.²Zakat yaitu instrument ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang begitu kuat sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah (2:267)

¹Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339–361.

²S M Zen, A Arsa, and A E Zahara, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Zakat Di Baznas Kota Jambi" (2021), http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10733%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/10733/1/SKRI_PSI_SITI_MUKAROMAH_ZEN_501171771.pdf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^٣

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^٤ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.³

Zakat adalah sebagian harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya. Zakat adalah pajak yang harus dibayar oleh umat Islam. Ia berasal dari berbagai sumber, antara lain uang yang diperoleh dari upah, penghasilan, honorarium, atau penghasilan dari pekerjaan atau profesi seseorang yang telah mencapai nisabnya (batasan penghasilan) yang di sebut dengan Zakat Profesi.

Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum yaitu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan jenis harta yang wajib dizakati, zakat hasil pendapatan dan jasa, bentuk zakat-zakat tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang. Ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh uang

³Kementrian Agama, Qur'an Kemenag, 2019.

disebut sebagai zakat pekerja profesi. Namun dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan zakat profesi.⁴

Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa zakat profesi (bersedekah dari penghasilan seseorang) tidak ada dalam ajaran Islam. Mereka mengatakan bahwa zakat profesi hanya ada ketika Nabi hidup, dan hanya ada zakat mal (pemberian dari harta seseorang). Namun jika ditentukan antara zakat profesi dengan zakat lainnya, ditemukan kesepakatan bahwa zakat profesi dan zakat mal pada dasarnya sama, hanya namanya saja yang berbeda. Sebab, jika seseorang memiliki harta dan telah memenuhi syarat, seperti memiliki uang melebihi batas yang diwajibkan dan telah menjadi bagian dari masyarakat selama setahun, maka akan dikenai kewajiban zakat.⁵ Baik harta tersebut didapat dari hadiah, ataupun dari hasil suatu pekerjaan dan juga dari sumber-sumber lain yang halal.

Namun apabila dikaitkan dengan keumuman ayat Al-quran yang dijadikan dasar bagi zakat profesi ialah surah Al-Baqarah ayat 267, Ayat tersebut merujuk pada jenis pekerjaan yang sifatnya umum, tidak dibatasi oleh keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu profesi tertentu. Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menetapkan tentang zakat profesi, menurut fatwa ini yang dimaksud dengan “penghasilan” yaitu segala sesuatu yang diperoleh seseorang, baik secara tetap (seperti pejabat negara, pegawai, atau konsultan) maupun tidak tetap (seperti dokter, pengacara, konsultan, dll). Semua pendapatan harus

40. ⁴Muhammad, “Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer” 16 (2002):

⁵Hannani, “Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik” (2017): 32.

dikenakan zakat, yang merupakan pajak agama, selama telah diterima dalam waktu satu tahun.⁶

Mengingat zakat begitu penting juga kewajiban bagi umat islam, Zakat adalah kewajiban agama yang diperintahkan umat Islam untuk diberikan kepada amal. Zakat didasarkan pada undang-undang yang disahkan pada tahun 2011 dan itu termasuk memberikan zakat atas pendapatan dan jasa. Ada juga peraturan pemerintah yang disahkan pada tahun 2014 yang menjelaskan bagaimana undang-undang tersebut harus dilaksanakan.

Dari waktu ke waktu permasalahan zakat terus meningkat, mulai dari penerimaan hingga penyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya Undang-undang zakat. Fundraising atau Penghimpunan dana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Karena dalam organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. Tetapi fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam. Bagi eksistensi sebuah lembaga pengelola zakat pengaruh fundraising sangatlah besar. Karena dana zakat, infak dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan juga mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sehingga dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa

⁶Asrorun Niam Sholeh and DKK, "Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021" (2019).

ajaran islam mendorong umatnya agar mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi.⁷

Dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Tahun 2020-2022”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Strategi Fundraising yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam penggalangan dana Zakat Profesi ?
2. Bagaimana kendala dan upaya solutif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam penggalangan Dana Zakat Profesi ?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi fundraising yang dilakukan BAZNAS dalam penggalangan dana zakat profesi.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan bagaimana upaya solutif yang dilakukan BAZNAS dalam penggalangan dana zakat profesi.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan ini peneliti mengambil sebuah manfaat penelitian dari sebuah penelitian yang berdasarkan sebuah permasalahan yang terjadi. Adapun manfaat dari sebuah penelitian diantaranya sebagai berikut :

⁷Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaeni, “Membangun Peradaban Zakat,” *Jakarta : IMZ* (2006): 47.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan pemikiran, pengetahuan juga wawasan yang mendalam bagi peneliti maupun pembaca, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan tambahan informasi sebagai bahan referensi ataupun perbandingan untuk penelitian lainnya terkait cara dalam meningkatkan strategi fundraising bahkan kendala-kendala yang dihadapi juga upaya solutif untuk mengatasinya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kota Semarang

Sebagai sumbangan bahan pertimbangan, masukan dan juga saran pada lembaga dan institusi yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan lembaga tersebut sebagai upaya menjalankan pengelolaan zakat.

b. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat bermanfaat di masa depan sebagai pengalaman ilmu pengetahuan kelak apabila sudah terjun ke masyarakat untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Semarang dalam penggalangan dana zakat profesi.

c. Bagi Pembaca

Memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat terkait tentang peran BAZNAS Kota Semarang dalam penggalangan dana zakat profesi.

1.4. Tinjauan Pustaka (Literature Review)

1.4.1. Penelitian terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis sesuai apa yang peneliti ketahui, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan penulisan yang sedang peneliti lakukan, penelitian sebelumnya mempunyai selisih dengan penelitian yang kini sedang dilakukan oleh peneliti. Diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Novera Damayanti, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu-Skripsi 2021 “MANAJEMEN FUDRAISING DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU”Kajian ini difokuskan pada bagaimana Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu merencanakan dana zakatnya. Secara khusus, mereka akan melihat cara menetapkan standar karyawan, menentukan tujuan, dan menentukan cara membelanjakan uang. Mereka juga akan menggunakan data kualitatif, artinya mereka akan mewawancarai orang dan mengamati perilaku mereka.⁸
2. Fatma Nor Anida, UIN Antasari Banjarmasin-Skripsi “STRATEGI PENGGALANGAN DANA ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN” Pada penelitian ini menitik beratkan bahwa dalam strategi penggalangan dana

⁸Novera Damaiyanti, “MANAJEMEN FUNDRAISING DANA ZAKAF PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU” (2021).

BAZNAS kassel memiliki tiga strategi dalam perumusan strategi yaitu membentuk Unit Pengumpulan Zakat, Melalui Ritel, dan melalui kemitraan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif.⁹

3. Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah “STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) di KABUPATEN JEPARA” Pada pada penelitian ini menitik beratkan pada salah satu strategi utama dalam penghimpunan zakat profesi di kabupaten jepara adalah pemetaan muzakki potensial, transparansi serta menjaga loyalitas muzakki. Kendala utama dalam masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tantangan fundraising zakat profesi yaitu memberi pemahaman yang tidak hanya fikih namun juga regulasi.¹⁰
4. Nita Arliani, Universitas Siliwangi, 2021 “ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN PANGANDARAN” Pada penelitian ini menitik beratkan pada manajemennya yang kurang maksimal, hal ini dilihat dari planning yang kurang matang dikarenakan kurangnya SDM sehingga kreatifitas dan ide-ide sulit diciptakan, dilihat dari organizing masih membutuhkan SDM yang banyak.¹¹

⁹Nor Anida Fatma, “STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN” (2022).

¹⁰Miftah Arifin Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, “STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) Di KABUPATEN JEPARA” (n.d.).

¹¹Nita Arliani, “ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KABUPATEN PANGANDARAN” (2021).

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk mengkaji penghimpunan dana zakat profesi. Para peneliti menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengumpulkan data mereka¹². Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang strategi penggalangan dana zakat yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang tahun 2020-2022. Strategi ini dikembangkan berdasarkan kondisi dan situasi aktual yang terjadi pada saat penelitian dilakukan.

1.5.2. Tempat dan waktu Penelitian

Pada penelitian ini tempat dilakukan di Lembaga Badan Amil zakat Naional (BAZNAS) Kota Semarang.

Waktu penelitian ini dimulai dari pengumpulan data sampai dengan berakhirnya penelitian yang dirasa telah cukup untuk meneliti.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan dua jenis data :

1. Data Primer

¹²Taufik dan Karim M. Rusli Abdullah, "Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar" (2004): 1.

Data primer merupakan data utama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang terkait¹³. Adapun data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara secara langsung atau tanya jawab dengan para informan. Dalam penelitian ini sumber primernya diambil dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengumpulan dan Kepala Pelaksana (Manajer) Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan berupa referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian¹⁴. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dari buku, jurnal, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Data ini seringkali diperoleh dalam bentuk yang telah dipublikasikan atau tersedia secara online, seperti catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/interview

Wawancara merupakan sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber yang akan menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan.¹⁵ Dalam wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data dari data informan seperti yang ada dibawah ini :

¹³Abdurrahman Fathoni, "Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi," *Jakarta Rineka Cipta* (2011): 38.

¹⁴Alby dan Setiawan Johan Anggita, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Sukabumi CV Jejak* (2018): 109.

¹⁵Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," *Jakarta UI-Press* (1986): 170.

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Muhtadin, S.HI	KepalaBidang Pengumpulan
2	Muhammad Asyhar, S.Sos.I	Kepala Pelaksana (Manajer)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah penting dalam mengabadikan sebuah proses penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dibuat saat ini.

1.5.5. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan data pendapatan lembaga dalam mengumpulkan dana zakat profesi pada tahun 2020-2022.

Indikasi yang dipergunakan adalah meningkat tidaknya dan juga kendala fundraising pada BAZNAS Kota Semarang.

1.6. Penegasan Istilah

Dalam memperjelas terhadap judul yang telah dipaparkan diatas, agar tidak terjadi kesalah fahaman, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul, diantaranya sebagai berikut :

a) Strategi

Strategi adalah suatu rencana yang cermat terkait kegiatan untuk mencapai tujuan yang tepat dengan tujuan jangka panjang atau jangka pendek yang hendak dipakai.¹⁶

Strategi yang dimaksud yaitu Perumusan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan pengumpulan zakat profesi.

b) Fundraising

Fundraising secara bahasa ialah Penghimpunan dana atau Penggalangan dana sedangkan secara istilah Fundraising merupakan kegiatan menghimpun atau menggalang dana, infaq, dan sadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk masyarakat.¹⁷

Fundraising yang dimaksud pada penelitian ini ialah pengumpulan dana berupa zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang.

Jadi Strategi Fundraising yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga.

c) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan bagian dari aset yang dikeluarkan melalui sumber bisnis profesional atau pendapatan dari penjualan jasa. Dengan kata lain,

¹⁶Dessy Rahmadani, Yenni Samri, and Juliati Nasution, “Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 8275-8286.;” *Jurnal Peningkatan Muzakki Lazismu* 5 (2021): 8275–8286.

¹⁷Widya Rahmawati Al-Nur, “Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fundraising Di MI Diponegoro 1 Purwokerto Lor,” *Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (2019): 166–178.

zakat profesi adalah harta yang dikeluarkan karena potensinya digunakan untuk mendapatkan upah dan dipegang dengan kepemilikan baru oleh berbagai jenis usaha harta yang sah seperti hibah, upah buruh biasa, profesi dokter. Atau seorang arsitek, guru atau dosen. dan pendidik lainnya, sebagai pegawai negeri dan swasta, pengacara dan lain-lain.¹⁸

Zakat profesi yang dimaksud pada penelitian ini ialah zakat profesi yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Semarang.

d) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi yang dikelola pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infak (sedekah) dan sumbangan lainnya di tingkat nasional. BAZNAS (BAZNAS Kota Semarang) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi lokal yang membantu penyaluran donasi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pengumpulan zakat (pajak agama) dari kalangan profesional di Kota Semarang. Studi ini akan mencakup pengembangan strategi, implementasi strategi tersebut, dan juga upaya untuk merefleksikan setiap masalah yang mungkin timbul.

1.7.Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, dan setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Sistematika pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

¹⁸Hannani, "Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik."

Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah dan juga sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori yang dimulai dengan adanya penjelasan secara ringkas tentang isi berbagai referensi yang berhubungan pokok bahasan guna mendukung penyusunan teori dan konsep yang meliputi pengertian fundraising, pengertian zakat, dasar hukum zakat, pengertian zakat profesi.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini membahas tentang gambaran umum BAZNAS Kota Semarang serta hasil penelitian strategi fundraising zakat yang diterapkan pada BAZNAS Kota Semarang.

BAB IV PEMBAHASAN

Membahas analisis tentang bagaimana Strategi fundraising zakat profesi dalam meningkatkan penerimaannya dan juga kendala-kendala dalam proses fundraising zakat profesi pada lembaga BAZNAS Kota Semarang tahun 2020-2022.

BAB V PENUTUP

Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KONSEP ZAKAT PROFESI DAN STRATEGI FUNDRAISING

2.1. Zakat

2.1.1. Pengertian Zakat

Kata Zakat didalam Al-Qur'an terdapat 32 kata Zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung makna bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi jugaperan yang sangat penting. 32 kata zakat yang terdapat di dalam Al-qur'an 29 diantaranya diikuti dengan kata shalat. Hal ini memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dengan ibadah shalat. Ibadah shalat merupakan perwujudan hubungan antara manusia dengan sang kholiq (Allah), sedangkan ibadah zakat adalah perwujudan hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia.¹⁹

Secara bahasa zakat berasal dari kata zaka-yzaku-zaka'an-wa zakwan yaitu berarti berkembang dan bertambah. Sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi menurut al- Azhary yang berkembang bukan hanya harta adan kewajiban orang kaya, melainkan juga harta dan kewajiban orang miskin, zakat juga berarti thaharah (suci).²⁰Dalam istilah, zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang sudah mencapai nishabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat juga dapat diartikan

¹⁹Ahmad Thobroni, *Zakat Profesi Hukum, Maqoshid Dan Aplikasinya*, 2017.

²⁰Ilyas Supena, "Management of Zakat," *BPI Ngaliyan* (2015): 33–34.

sebagai pemindahan kepemilikan harta tersebut untuk orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu.²¹

Zakat juga merupakan suatu lembaga sosial masyarakat islam yang bertujuan meratakan jurang antara kaya dan miskin, dimana yang punya berhak memberikan bantuan yang tidak punya dan sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta dari yang punya.²²Pentingnya zakat yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, maka dalam al-Qur'an hampir tidak pernah menyebutkan sholat tanpa dibarengi dengan zakat.

Dari segi fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat Menurut Madzhab Syafi'i ialah sebuah ungkapan keluarnya harta dengan cara khusus. Dan menurut madzhab hambali, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta khusus untuk kelompok khusus pula, yaitu untuk kelompok yang disyaratkan dalam Al-qur'an. Sedangkan menurut Ibnu Tamiah berpendapat bahwa hati dan harta orang yang membayar zakat menjadi suci dan bersih, artinya seseorang yang membayar zakat karena keimanannya maka akan memperoleh kebaikan yang banyak.²³

Khalifah Umar ra pada saat pertama kali membentuk diwan dalam pemerintahan islam, beliau tidak memberi pajak selain zakat. Zakat adalah satu-satunya kewajiban harta kekayaan yang harus dibayarkan warga. Sebuah pemberian yang diwajibkan negara untuk menjaga kelangsungan kehidupan

²¹Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 363–385.

²²Ibrahim Lubis, "Ekonomi Islam Suatu Pengantar II" (1995). (Jakarta: Kalam Mulia, cet.I)

²³Sri Fadilah, "Buku Tata Kelola Zakat," 2011.

dan mencukupi segala kebutuhan, sebuah kewajiban yang diperuntukkan guna menopang orang-orang yang tidak mampu. Dalam konteks kehidupan masyarakat, negara mempunyai tugas yang sangat signifikan, sebuah tanggung jawab atas semua sisi kehidupan yang berbeda dan mempunyai tujuan untuk menciptakan kehidupan Mulia.²⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu karena telah mencapai nishabnya, dan Allah SWT mewajibkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dengan hati yang ikhlas dan ridho.

2.1.2. Pengertian Zakat Profesi

Pengertian zakat dalam literatur fiqh klasik yaitu hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) (Kamus Bahasa Indonesia dalam Muhammad 2002: 58).

Zakat profesi adalah zakat agama yang dibayarkan dari uang yang diperoleh dari bekerja atau melakukan kegiatan profesional. Misalnya, jika seseorang bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain untuk penghasilannya, atau jika orang lain bekerja untuk orang lain dan

²⁴Dina Yustisi Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 39.

mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya, maka penghasilan orang tersebut harus membayar zakat.

2.2. Dasar Hukum

2.2.1. Dasar Hukum Zakat

Zakat ialah salah satu rukun islam yang selalu disejajarkan dengan shalat. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam.²⁵Dasar atau landasan kewajiban mengeluarkan zakat disebutkan sebagai berikut :

Landasan dalam Alquran

1. Surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

43. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²⁶

2.Surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²⁵Widi Nopiardo, “Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 89.

²⁶ Kementrian Agama, Qur’an Kemenag, 2019.

103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁷

3. Surat al-An'am: 141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

141. Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.²⁸

4. Surat at-Taubah: 5

²⁷ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019.

²⁸ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

وَاحْصُرُوهُمْ واقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu,320) bunuhlah (dalam peperangan) orang-orang musyrik (yang selama ini menganiaya kamu) di mana saja kamu temui! Tangkaplah dan kepunglah mereka serta awasilah di setiap tempat pengintaian! Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka kebebasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

Landasan Dalam Sunnah :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : Islam dibangun atas lima : Persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan

²⁹ Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, 2019.

shalat, menunaikan zakat, naik haji dan puasa ramadhan (HR. Bukhori dan Muslim)

Dalam hadits tersebut membawa pesan bahwa Nabi Muhammad menyebut islam dibangun atas lima pondasi, pertama adalah saksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kedua, mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Semua yang telah disebutkan merupakan rukun islam.

Jadi, siapa saja harus melaksanakannya. Hadits ini shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Landasan Hukum Formal :

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang No. 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Selain itu terbit juga Intruksi Presiden (Inpers) Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral, Lembaga Negara, Komisis Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik.³⁰

2.2.2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

³⁰Nopiardo, "Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat."

Semua kegiatan professional setelah penghasilannya mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Hal ini berdasarkan pada Nash Al-Qur'an yang bersifat umum, diantaranya firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Al-Baqarah ayat 267 serta firmanNya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19. Dalam menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut harus dikembalikan pada keumumannya sehingga cakupannya lebih luas yang meliputi segala usaha yang halal dan menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian, zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat diatas.

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan³¹, menyatakan bahwa :

Ketentuan umum : Pada Fatwa ini, penghasilan mengacu pada uang yang diperoleh, seperti gaji, honorarium, atau royalti. Itu bisa berasal dari pekerjaan biasa, seperti dokter, pengacara, konsultan, atau bahkan pekerjaan mandiri. Penting untuk membayar zakat atas penghasilan yang telah mencapai nisab dalam satu tahun, atau 85 gram..

Waktu menunaikan zakat :

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan saat menerima gaji atau honor dan sudah mencapai nisab
- b. Apabila tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan akan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan apabila penghasilan bersihnya sudah cukup nisab dengan kadar zakat penghasilan 2,5%.

³¹Sholeh and DKK, "Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021."

2.3. Golongan Penerima Zakat

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Berikut ini adalah 8 Golongan penerima zakat di antaranya yaitu :

1. Fakir

Fakir ialah seseorang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik.

2. Miskin

Miskin ialah seseorang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilan mereka sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan tak lebih dari itu.

3. Amil

Mereka adalah seseorang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan.

4. Mu'allaf

Mu'allaf adalah orang yang baru masuk islam, orang ini juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat dengan tujuan agar orang-orang semakin mantap meyakini islam sebagai agamanya. Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai rasulnya.

5. Riqab atau memerdekakan budak

Dahulu zaman dimana banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Dengan inilah, zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dibebaskan.

Orang-orang yang memerdekakan budak juga berhak menerima zakat.

6. Gharim (orang yang memiliki hutang)

Gharim adalah seseorang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut. Hak mereka untuk mendapat zakat akan gugur.

7. Fi Sabilillah

Sabilillah yang dimaksud ialah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil disebut juga dengan musafir atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan.³²

2.4. Hikmah Zakat

- a. Berzakat akan menghantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
- b. Sarana bagi hamba untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada sang pencipta dan akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c. Seseorang yang membayar zakat akan mendapat pahala besar yang berlipat ganda.
- d. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- e. Pembayar zakat biasanya bersifat ramah atau belas kasihan dan juga lemah lembut kepada orang yang tidak punya.³³

2.5. Sejarah Zakat Profesi

Sejarah Zakat Profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh hukum islam. Al-Qur'an dan Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Ulama Mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambal tidak memuat dalam kitab mereka

³²Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 42.

³³Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *al-'Adl* 7, no. 1 (2014): 125.

mengenai zakat profesi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Sedangkan menurut hukum islam ialah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada saat hukum ditetapkan. Pada masa Nabi dan juga Imam Mujtahid, zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam sunnah dan kitab fiqh klasik karena tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi. Wajar apabila sekarang menjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama disekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkan dan juga ada yang tidak mewajibkan. Sehingga, hukum mengenai zakat profesi masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim ditanah air, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan untuk zakat sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan cukup tinggi.³⁴

Sepanjang sejarah islam zakat profesi tidak pernah ada sejak masa Rasulullah SAW sampai tahun 60-an akhir pada abad ke-20. Syeikh Yusuf Qardhwi merupakan penggagas zakat profesi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, cetakan pertamanya yang terbit pada tahun 1969. Tetapi Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama diantaranya Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi

³⁴Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria Stie-Aas Surakarta” 1, no. 01 (2015): 50–60.

mulai dikenal di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan tahun 2000-an³⁵.

Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil zakat) milik pemerintah, BAZDA atau BAZNAS, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.³⁶

2.6. Konsep zakat Profesi menurut fikih zakat Yusuf Qardhawi

Menurut Yusuf Qardhawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. pendapatan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah. penghasilan dari pekerjaan seperti itu berusaha gaji, upah, ataupun honorium.

Yusuf Qardhawi menyebutkan tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah qiyas. Selain qiyas, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan al-Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proposional, hal tersebut nampak ketika al-Qardhawi menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya

³⁵Oleh Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer" (n.d.).

³⁶Ainani Adelina, "Oleh : Perbankan Syariah C Dosen Pengajar :"(2022).

dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya.

Penggunaan qiyas dalam penetapan zakat profesi ini, di qiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Al-Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta presentasi zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan dalam masalah haulnya, al-Qardhawi mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman, sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Yusuf Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha.³⁷

2.7. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional merupakan organisasi resmi pemerintah yang membantu menghimpun zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari seluruh rakyat di tanah air. Agensi ini sangat penting karena membantu memastikan bahwa setiap orang di negara ini mendapatkan bagian amal yang adil. UU Pengelolaan Zakat yang disahkan pada tahun 2011 memperkuat posisi Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang independen dari pemerintah, dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

³⁷U Buk and Yusuf Al- Qardhawi, "Hukum-Hukum Zakat Hukum-Hukum Zakat" (2006).

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.³⁸

2.8. Fundraising

2.8.1. Pengertian Fundraising

Dalam kamus Inggris-Indonesia Fundraising merupakan pengumpulan dana, sedangkan orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser. Dalam kamus bahasa Indonesia, “mengumpulkan” berarti menghimpun informasi, mengorganisasikannya, dan menggerakannya. Uang sering digunakan untuk membayar hal-hal seperti biaya hadiah, hadiah, dan sumbangan. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fundraising atau penggalangan dana merupakan kegiatan penghimpunan dana dalam kegiatan itu, penggalangan dana menjual ide orang-orang yang mempunyai daya kreatifitas dan imajinasi tinggi, sehingga mampu untuk menghimpun beberapa dari donatur yang dapat dimanfaatkan untuk mendayagunkan mustahik.³⁹ Penggalangan dana erat kaitannya dengan kemampuan individu, Organisasi dan hukum entitas untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk berzakat.⁴⁰

³⁸ “Profil BAZNAS”

³⁹Uswah Hasanah, “Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah Dan Swasta (Studi Komparatif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu,” *Istiqra* 3, no. 2 (2016): 226.

⁴⁰Mohammad Noviani Ardi, Dina Yustisi Yurista, and Suci Ramadhan, “Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding’s Independence,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 1–22.

2.8.2. Tujuan Fundraising

a) Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan fundraising paling mendasar. Yang dimaksud dana disini adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Dan juga dapat diartikan barang atau jasa yang memiliki nilai material.

b) Memperbanyak donatur/muzakki

Nazhir yang melakukan fundraising wajib terus menambah jumlah donatur atau zakatnya. Sehingga dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru.

c) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

LPZ yang melakukan aktifitas fundraising sangat berpengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising merupakan garda terdepan dalam menyampaikan informasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Hasil tersebut dapat membentuk citra lembaga dalam benak khalayak sehingga dapat memberikan dampak positif.

d) Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Orang atau organisasi yang pernah berinteraksi dengan kegiatan penggalangan dana memiliki kesan positif terhadap lembaga tersebut. Hal ini dapat menyebabkan individu atau kelompok tersebut menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun mereka belum menyumbangkan uang atau membantu kegiatan lainnya. Penting untuk

mempertimbangkan orang-orang ini saat merencanakan kegiatan penggalangan dana, karena mereka mungkin lebih mungkin membantu daripada seseorang yang belum pernah berinteraksi dengan penggalangan dana sebelumnya.

e) Meningkatkan kepuasan Muzakki

Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang mendengarkan muzak merasa senang. Ini akan membantu meningkatkan nilai donasi yang diberikan kepada institusi, dan mereka akan terus berdonasi meski tidak puas dengan hasilnya.⁴¹

2.8.3. Metode Fundraising

Metode yang digunakan dalam metode fundraising yaitu Metode langsung dan tidak langsung. Metode fundraising langsung yaitu metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Melalui metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dan fundraiser dari lembaga, maka akan segera melakukan dengan mudah dan juga semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.

Selanjutnya yaitu metode fundraising tidak langsung, artinya, alih-alih muzak diputar di latar belakang, kami menggunakan metode lain untuk

⁴¹Hasanah, "Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah Dan Swasta (Studi Komparatif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu.)"

membuat semuanya lebih menyenangkan. Tetapi bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Jenis pemasaran ini melibatkan penggunaan metode promosi yang membantu menciptakan citra institusi yang kuat tanpa harus meminta sumbangan pada saat itu. Beberapa contohnya adalah iklan, kampanye gambar, dan acara yang diselenggarakan melalui perantara. Dengan membangun hubungan dengan orang-orang melalui referensi, dan dengan memediasi tindakan tokoh-tokoh penting, jenis pemasaran ini bisa sangat efektif.

2.8.4. Strategi Fundraising

Strategi Fundraising merupakan tulang punggung dari kegiatan fundraising. Joyce young mengungkapkan bahwa organisasi yang menjalankan organisasinya tanpa strategi bagaikan melakukan perjalanan tanpa menggunakan peta. Strategi fundraising menghasilkan sebuah analisis mengenai faktor internal dan eksternal organisasi yang menentukan apa yang akan ditawarkan atau dijual oleh organisasi, serta kepada siapa akan dijual. Hamid abidin juga mengatakan strategi fundraising merupakan sebuah analisis untuk mengenali sumber pendanaan yang potensial, metode fundraising dan mengevaluasi kemampuan organisasi dalam memobilisasi sumber dana.⁴² Strategi fundraising dapat dilakukan dengan mempersiapkan rencana strategis, menetapkan skala prioritas program, membangun konsep

⁴²Nopiardo, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar" (n.d.).

penghimpunan dana, membuat tim kerja dan melakukan evaluasi atau rencana kedepan.

2.8.5. Manajemen Fundraising dalam Pengelolaan Zakat

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (executing) dan pengawasan (controlling)⁴³

a) Perencanaan

Pada proses perencanaan hal yang penting untuk diperhatikan adalah menentukan sesuatu yang akan dilakukan, dengan memilih berbagai alternatif, strategi, serta taktik yang ingin dilaksanakan prosedur dan program. Pemilihan skala prioritas penting dalam mencapai tujuan zakat mengingat tujuan zakat yang sangat beragam. Tujuan perencanaan adalah untuk membantu memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya. Ini termasuk mencari tahu apa yang perlu dilakukan, kapan harus dilakukan, dan menggunakan strategi yang tepat untuk mewujudkannya. Perencanaan juga mencakup memastikan bahwa tujuan yang kita tetapkan dapat dicapai, mengumpulkan informasi penting, dan memastikan semua orang di organisasi mengetahui apa yang sedang terjadi.

⁴³Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011, "Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

b) Pengoorganisasian


Pengoorganisasian adalah tentang menghubungkan berbagai bagian organisasi sehingga setiap orang dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini termasuk merencanakan fasilitas dan sumber daya manusia, mengelola berbagai komponen dengan hati-hati, membagi tugas ke dalam sistem, dan meningkatkan proses dan mekanisme kerja.

c) Pelaksanaan

Implementasi adalah proses bisnis yang membantu memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Proses ini memerlukan banyak perencanaan, tetapi dapat dipermudah dengan panduan dan konsultasi yang jelas.

d) Pengawasan

Pengawasan dirancang untuk membantu para eksekutor tetap pada jalurnya dan memastikan mereka tidak melakukan kesalahan.



BAB III

STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA BAZNAS

3.1. Profil BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi pemerintah yang mengawasi distribusi zakat (sumbangan keagamaan), infak (keuangan) dan sedekah (makanan dan sumbangan lainnya). BAZNAS Kota Semarang berusaha menerapkan praktik yang profesional, handal, transparan dan akuntabel dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah.

BAZNAS Kota Semarang dibentuk bertujuan agar dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) lebih bermanfaat, efisien, dan akuntabel sehingga lebih banyak umat Islam dapat berpartisipasi dalam kerangka pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini akan membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Semarang. Jika dilihat dari perkembangannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dulu bernama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang didirikan pada Jumat, 13 Juni 2003. Pada periode pertama dipimpin oleh Walikota H. Mustain. Pada periode kedua dipimpin oleh H. Mahfudz Ali. Dan pada periode ketiga dipimpin oleh Hendrar Prihadi.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang (BAZNAS) merupakan struktur kepemimpinan yang membantu Pemerintah Kota Semarang dalam pengentasan kemiskinan. Ketua BAZNAS Kota Semarang dipimpin oleh Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM dengan masa jabatan 2017-2022.

Dengan hadirnya pemimpin baru diharapkan lebih fokus membantu Pemkot Semarang dalam pengentasan kemiskinan.⁴⁴

3.1.1. Lokasi BAZNAS Kota Semarang

Lokasi BAZNAS Kota Semarang beralamatkan di jalan Abdul Rahman Saleh Raya, Ruko Kalipancur No. 2 Manyaran, Semarang Barat.⁴⁵ Telepon (024) 764 314 20. E-mail : baznaskota.semarang@baznas.or.id. Website: <http://baznas.semarangkota.go.id>.

3.1.2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

a. Visi

Menjadi pengelola zakat yang profesional dan terpercaya.

b. Misi

- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan.
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang.

⁴⁴ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://baznaskotasemarang.org> pada tanggal 31 Desember Pukul 08.57 WIB

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar, pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 14.30 WIB

- e. Menggerakkan dakwah islam melalui strategi ummat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang.
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup.
- g. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabbun ghafuur.⁴⁶

1) Tujuan Mutu

- a) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- b) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- c) Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan islam dari pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- d) membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- e) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.

⁴⁶ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://123dok.com/article/profil-baznas-kota-semarang-deskripsi-data.y6e37705> Pada tanggal 31 Desember 2022 Pukul 09.36

f) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

2) Kebijakan Mutu

- a) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- b) Memberikan layanan terbaik bagi muzakki dan mustahik
- c) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik.
- d) Membina dan mengembangkan amil yang maanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja islami.
- e) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

3.1.3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

1. **Ketua** : H. Arnaz Agung Andrarasmara, SE., MM
2. **Wakil Ketua I** : Drs. Labib Abdullah, MM (Pimpinan Bidang Pengumpulan)
3. **Wakil Ketua II** : Hj. Afifah, S.Pd (Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4. **Wakil Ketua III** : H. Nur Fuad, S.Ag (Pimpinan Bidang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan)
5. **Wakil Ketua IV** : Hj. Aminah, S.Pd.I (Pimpinan Bidang Administrasi dan Umum)

Unsur Pelaksana

1. Muhammad asyhar, S.Sos.I
2. Drs. Mundakir
3. Hj. Siti Rochayah
4. Ahmad Muhtadin, S.HI
5. Wahyudi, S.H
6. Tri Mursito, A.Md
7. Ripa'i, S.H
8. Suwanto
9. Valentina Asih Dwi K.
10. Diah Ayu Nur AfifahM S.Pd
11. Desy Kurnia Priyantini, A.Md
12. Sabrina Nur Baiti Rahma, A.Md, Ak
13. Norhidayah, S.Pd
14. Aliyatur Rohmaniyah, S.Pd
15. Desy Tunjungsari
16. Rizal Aditya A.M
17. Amelia Firdausa Duana, S.Ds.⁴⁷

3.1.4. Program BAZNAS Kota Semarang

⁴⁷ Profil BAZNAS Kota Semarang diakses dari <https://baznaskotasemarang.org/struktur-organisasi/> Pada tanggal 31 Desember 2022 Pukul 09.36

1. Semarang Makmur

- a.** Bina Mitra Mandiri adalah “Program pemberdayaan ekonomi produktif” merupakan cara untuk membantu masyarakat menjadi lebih berdaya secara ekonomi. Dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan, dan setiap orang mendapatkan dana bergulir untuk membantu pendidikan, keterampilan, wawasan usaha, dan pendampingan usaha. Program ini juga membantu mengembangkan moral dan karakter mereka, sehingga mereka lebih mandiri.
- b.** Sentra Ternak yaitu Program yang membantu masyarakat miskin menjadi berdaya secara ekonomi harus mendapat bantuan berupa ternak untuk dibudidayakan, dan pembinaan berkelanjutan untuk membantu mereka lebih mandiri..

2. Semarang Pintar

- a.** Beasiswa Mahasiswa Produktif Salah satu upaya yang dilakukan pusat untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang. Siswa-siswa ini kemudian mendapat kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang agama dan mengikuti program-program di seluruh kota.
- b.** Beasiswa Aliyah & Santri adalah program yang membantu generasi muda untuk lebih mengenal diri dan kemampuannya. Mereka bertujuan untuk membantu para siswa ini menjadi pemimpin yang kuat dan pengusaha sukses.

- c. Beasiswa Dhuafa bagi pelajar MI dan MTS yaitu Program beasiswa membantu mengurangi beban keuangan untuk kuliah, sehingga siswa dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sukses dan cerdas.
- d. Bantuan pendidikan yaitu Program bantuan pendidikan dirancang untuk membantu meringankan beban keuangan menghadiri sekolah yang baik. Program ini memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang mungkin tidak mampu membayar biaya kuliah dan biaya pendidikan lainnya. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu para siswa menjadi cerdas, mandiri, dan termotivasi. Terakhir, program ini berharap dapat menciptakan generasi pemimpin yang mampu memulai bisnis sendiri dan sukses.

3. Semarang Sehat

- a. Layanan Kesehatan bagi kaum Dhuafa yaitu Terdapat program pelayanan kesehatan bagi mustahik di Kota Semarang, seperti pengobatan gratis, khitanan massal, jamban umum, dan pengobatan bersubsidi di rumah sakit.

4. Semarang Peduli

- a. Semarang Peduli yaitu Semarang memiliki program untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat yang terkena bencana atau yang mengungsi akibat bencana juga orang terlantar (Ibdu sabil).

e) Semarang Taqwa

- a. Tebar Qur'an yaitu program layanan memakmurkan masjid atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan Bantuan Al-qur'an.

- b. Stimulus Pengembangan Masjid atau Musholla yaitu mendonasikan uang untuk membantu mesjid dan mushola di Semarang berkembang. Ini akan membantu mereka menjadi makmur dan mudah-mudahan menyebabkan lebih banyak orang datang untuk beribadah di tempat-tempat ini.⁴⁸

3.2. Strategi Fundraising Zakat Profesi BAZNAS Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengumpulandalam penggalangan dana zakat profesi pada BAZNAS Kota Semarang membentuk beberapa perumusan dan juga cara pelaksanaannya untuk menarik muzakki, dalam melakukan upaya-upaya strategi fundraising tersebut disusun dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan zakat dan juga agar berjalan secara efektif diantaranya yaitu⁴⁹ :

- a) Membentuk UPZ atau Unit Pengumpulan Zakat

Strategi pertama yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang dalam menghimpun dana zakat profesinya yaitu melalui pembentukan UPZ disetiap wilayah dan juga kota , UPZ-UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Semarang dibagi menjadi beberapa kelompok di antaranya Setda, Badan, Dinas, BUMD, dan juga Instansi Vertikal. Berikut jumlah UPZ yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kota Semarang :

Tabel 4.1 Data UPZ BAZNAS Kota Semarang

NO	Instansi	Jumlah
----	----------	--------

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtadin, Kepala bidang pengumpulan pada tanggal 28 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtadin, Kepala bidang pengumpulan pada tanggal 28 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

1.	Setda	14
2..	Badan	9
3.	Dinas	24
4.	BUMD	5
5.	Instansi Vertikal	2
Jumlah		54

UPZ ini dibentuk untuk memudahkan Muzakki disetiap wilayah yang jangkauannya jauh dari BAZNAS maka mereka bisa datang ke UPZ untuk menyalurkan zakatnya, lalu pengurus UPZ yang melaporkan penghimpunan dana zakat profesinya ke BAZNAS perbulannya.

Kemudian Selanjutnya yang diberikan oleh BAZNAS melalui para Muzakki meliputi kegiatan edukasi, sosialisasi atau pertemuan setiap sebulan sekali dengan menyerahkan BSZ nya kepada setiap muzakki yang berzakat melalui BAZNAS Kota Semarang. BSZ ini merupakan bukti bahwa muzakki telah mengeluarkan zakatnya sehingga total gaji yang telah diterima dikurangi zakat 2,5%, BSZ ini didapat muzakki bukan hanya yang berzakat melalui UPZ saja tetapi juga siapa saja yang berzakat melalui BAZNAS Kota Semarang akan mendapatkan BSZ tersebut. BAZNAS juga menerbitkan buku-buku yang terkait dengan kebijakan dan aturan untuk berzakat. Dan juga bekerjasama dengan pemerintah Kota Semarang terutama Bapak Walikota untuk

mengeluarkan edaran kepada para ASN atau Pegawai Negeri Sipil angkatan kota, kecamatan sampai dengan kelurahan yang beragama muslim apabila penghasilannya sudah mencapai nishab maka bisa membayarkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Semarang ataupun melalui UPZ.

b) Melalui Ritel

Strategi kedua yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam pengumpulan zakat profesi yaitu melalui ritel. Ritel dalam strategi fundraising artinya pengumpulan yang sifatnya luas dan menyeluruh, sehingga tidak ada batasan ruang dan waktu bagi BAZNAS Kota Semarang dalam mengumpulkan maupun mengkampanyekan tentang zakat profesi, begitu juga dengan muzakki mereka bisa menyalurkan zakatnya kapan saja dan dimana saja. Melalui ritel pengumpulannya bersifat umum, artinya targetnya yaitu seluruh masyarakat, jadi siapapun bisa berzakat melalui ritel ini :

1. BAZNAS Store, melalui BAZNAS store ini BAZNAS Kota Semarang membuka counter dan melalui Bank. Dalam pelaksanaan strategi ini BAZNAS Kota Semarang menyediakan layanan pembayaran zakat melalui kantor BAZNAS langsung dan melalui Bank. BAZNAS Kota Semarang telah menyediakan berbagai rekening untuk pembayaran zakat melalui transfer, sehingga muzakki dengan mudah menyesuaikan rekening yang sesuai dengan rekeningnya.

2. Kemitraan, melalui kemitraan ini BAZNAS Kota Semarang menjalin kemitraan dengan beberapa instansi diantaranya BAZNAS Kota Semarang menawarkan untuk penanaman modal atau memberikan alat kerja bagi usaha kecil mikro dan juga edukasi strateginya bagi mereka yang sudah menerima manfaat modal dari BAZNAS maka akan dituntun supaya lebih produktif dan kedepannya bisa memberikan zakat, infaq atau sedekah dari hasil usahanya tersebut melalui BAZNAS. Melalui kemitraan ini jadi strateginya yaitu sekarang mereka menerima zakat dan kedepannya mereka juga bisa berzakat.
3. Digital, melalui digital ini BAZNAS Kota Semarang membuat strategi melalui sosial media. Melalui digital ini BAZNAS Kota Semarang memiliki berbagai cara untuk mengumpulkan serta mengkampanyekan zakat profesi yaitu melalui BAZNAS Platform, yaitu website BAZNAS, dalam website BAZNAS ini terdapat berbagai layanan diantaranya layanan jemput zakat, layanan konsultasi zakat dan BAZNAS Kota Semarang telah meluncurkan Asisten Virtual “Abaz” (Asisten Baznas). Dari aplikasi ini mampu menjawab secara otomatis layanan zakat, infaq dan sedekah 24 jam. Fungsi dari Abaz ini sendiri yaitu untuk memudahkan layanan, hitung zakat, konsultasi zakat, infaq dan sedekah serta terintegrasi dengan website donasi online. Melalui Abaz masyarakat juga dapat ikut memonitor donasi yang terkumpul dan telah tersalurkan. Abaz ini

telah di uji coba sejak bulan Maret 2020, hasilnya puluhan donatur yang telah menggunakan aplikasi abaz ini, cukup dengan simpan nomor wa atau mengunjungi website www.baznaskotasemarang.org masyarakat bisa menggunakan layanan “Abaz” ini. Bapak Kepala bidang pengumpulan juga mengungkapkan bahwa di Indonesia baru BAZNAS Pusat dan Kota Semarang yang memiliki layanan virtual asisten untuk memudahkan muzaki maupun masyarakat berdonasi. “Abaz” ini merupakan bagian dari inovasi zakat digital BAZNAS Kota Semarang dalam bentuk artificial intelligence (AI) sebagai layanan kemudahan pembayaran zakat, infak dan sedekah bagi muzaki melalui media sosial whatsapp.

Maka melalui ritel inilah BAZNAS Kota Semarang menawarkan berbagai cara kepada muzakki serta memberikan layanan kemudahan berzakat, sehingga muzakki dapat memilih ingin berzakat melalui apa, kapan saja dan dimana saja. Kemudian melalui program digital ini BAZNAS Kota Semarang berkomitmen zakat dapat dikelola secara professional, efektif, efisien dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang bergerak cepat juga mempunyai potensi besar untuk mengembangkan strategi pemanfaatan media digital sebagai instrumen pembayaran zakat. Selain itu melalui program digital ini BAZNAS Kota Semarang banyak mengkampanyekan masyarakat terkait zakat profesi, seperti postingan di instagram yang mengingatkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Untuk memberikan daya tarik kepada ritel maka BAZNAS melaksanakan kegiatan amal untuk anak-anak yatim dan dhuafa dan juga untuk karyawan-karyawan yang tidak mampu.

c) Melalui Partnership

Strategi ketiga yang dilakukan BAZNAS dalam penggalangan dan zakat profesi yaitu melalui partnership atau menjalin kerjasama dengan perusahaan, mengambil CSR dari Perusahaan dan juga Zakat Payroll System. Jadi melalui partnership ini BAZNAS Kota Semarang menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pendataan database, pengiriman surat permohonan audiensi, setelah dikonfirmasi maka mereka akan melakukan sosialisasi terkait program partnership ini, program pengumpulan melalui partnership diantaranya yaitu :

- 1) Zakat Perusahaan, dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan masker pada waktu pandemi.
- 2) CSR atau Corporate Social Responsibility, pada CSR ini BAZNAS Kota Semarang lebih menekankan kepada infaq, jadi mereka bekerjasama dalam membiayai suatu program.
- 3) Zakat Payroll Sistem, melalui payroll sistem ini BAZNAS Kota Semarang memberikan kemudahan layanan dalam berzakat melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Jadi apabila gajinya telah mencapai nishab maka akan langsung

dipotong untuk zakat. Dan sebelumnya sudah ada persetujuan dari pihak yang menerima gaji tersebut agar gajinya dipotong untuk dibayarkan zakat profesinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhtadin selaku kepala bidang pengumpulan pekerjaan muzakki yang mendominasi dalam pengumpulan zakat profesi 3 tahun inibukan hanya dari PNS saja tetapi juga dari Pengusaha dan profesi dokter.⁵⁰ Dari semua strategi yang dilakukan dalam pengumpulan zakat profesi yaitu didominasi oleh strategi melalui UPZ, karena BAZNAS Kota Semarang memiliki kewenangan untuk membentuk UPZ di tingkat Kota dengan terus melakukan sosialisasi. Selanjutnya untuk kebijakan BAZNAS Kota Semarang dalam penerapan strateginya, BAZNAS Kota Semarang memberikan BSZ atau Bukti Setor Zakat kepada setiap muzakki yang telah mebayar zakatnya melalui BAZNAS Kota Semarang sehingga muzakki akan merasa puas dengan kepercayaannya terhadap BAZNAS dan akan kembali lagi untuk membayar zakat profesinya.

Respon masyarakat terhadap BAZNAS dalam penggalangan dana zakat profesinya Bapak Muhtadin selaku kepala bidang pengumpulan mengatakan bahwasannya “kalau melihat antusias dan dana yang dikumpulkan mereka sudah memberikan kepercayaan dan responnya sangat bagus karena terbukti dari setiap tahun setiap bulan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtadin, Kepala bidang pengumpulan pada tanggal 28 Desember 2022 Pukul 15.00

setiap hari masyarakat telah mengajukan bantuan ke BAZNAS dalam artian mereka percaya pengelolaan BAZNAS ini sudah baik dan Professional”.

Bapak Muhtadin selaku kepala bidang pengumpulan mengatakan bahwasannya “Dalam mengumpulkan dana zakat profesi itu sendiri kami ada tiga cara yang pertama bisa melalui transfer yang kedua bisa datang langsung ke BAZNAS dan yang ketiga jemput zakat atau bisa juga sistem potong gaji”.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhtadin selaku kepala bidang pengumpulan bahwasannya “Dari semua strategi yang paling berhasil adalah melalui UPZ dan edaran atau instruksi dari walikota , karena selain dari ketaatan sebagai warga yang baik adalah ketaatan kepada ulil amri atau pimpinan itu adalah strategi yang paling utama dan terbukti dana yang terkumpul di BAZNAS ini 70% dari pegawai negeri.

Perkembangan penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Semarang tahun 2020-2022 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Penerimaan Zakat pada BAZNAS Kota Semarang

No	Tahun	Total penerimaan
1	2020	Rp. 10.000.000.000
2	2021	Rp. 12.458.803.809
3	2022	Rp. 13.257.567.647

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun BAZNAS Kota Semarang selalu mengalami kenaikan. Dalam pengumpulannya sebagian besar dari zakat mal yaitu zakat profesi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3 Penerimaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kota Semarang

No	Tahun	Presentase	Total Penerimaan
1	2020	90%	Rp. 9.000.000.000
2	2021	80%	Rp. 9.967.043.047
3	2022	70%	Rp. 9.280.297.353

3.3 Kendala dan Upaya solutif dalam fundraising zakat profesi di BAZNAS Kota Semarang

Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Semarang adalah Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat profesi ini dan juga masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk membayar zakat karena beranggapan bahwasannya harus mendahulukan hutangnya ketimbang zakat.

Bapak Muhtadin mengatakan bahwasannya “Orang yang sebenarnya mengetahui bahwa dirinya berkewajiban membayar zakat namun masih kurangnya kesadaran mereka untuk membayar zakat tersebut ”⁵¹

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtadin, Kepala bidang pengumpulan pada tanggal 28 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

Bapak Asyhar mengatakan bahwasannya “Orang masih belum sepenuhnya sadar untuk membayar zakat dan banyak juga orang beranggapan bahwasannya harus mendahulukan hutangnya ketimbang zakat”⁵²

Upaya solutif yang digunakan BAZNAS Kota Semarang dalam menghadapi kendalanya yaitu :

Bapak Muhtadin mengatakan bahwa “yang menjadi solusi dalam menanggulangi kendala-kendala yang ada adalah pihak BAZNAS tetap melakukan pendekatan secara kemanfaatan dana yang dikelola di BAZNAS untuk kesejahteraan”⁵³

Bapak Asyhar mengatakan bahwasannya “upaya yang dilakukan BAZNAS dalam menanggulangi kendala yang dihadapi adalah mengajak orang untuk berzakat melalui sosialisasi yang bertujuan memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkait pentingnya membayar zakat”⁵⁴



⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar, pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 14.30 WIB

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtadin, Kepala bidang pengumpulan pada tanggal 28 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar, pada tanggal 19 Oktober 2022 Pukul 14.30 WIB

BAB IV

ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI BAZNAS

KOTA SEMARANG

4.1. Analisis Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada BAZNAS Kota

Semarang

Zakat Profesi merupakan zakat yang diwajibkan bagi umat Islam untuk membayar penghasilan mereka. Pajak ini didasarkan pada berapa banyak uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan profesionalnya. Misalnya, jika seseorang menghasilkan banyak uang dari pekerjaannya, dia harus membayar zakat. Ini termasuk penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, baik itu dari pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Jika orang tersebut telah mencapai jumlah pendapatan yang dapat mereka peroleh tanpa membayar zakat, mereka harus mulai membayar zakat atas semua pendapatan mereka.

Badan Amil Zakat perlu menggalang dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Badan tersebut telah menemukan kesuksesan dengan menggunakan strategi penggalangan dana yang menarik bagi para penyumbang zakat. Strategi ini mencakup berbagai cara, seperti mengumpulkan dari masyarakat, merujuk individu untuk menyumbang, atau bekerja sama dengan bisnis dan pemerintah. Tujuan kegiatan fundraising yaitu menghimpun dana dari donatur yang sifatnya mendukung kegiatan untuk memajukan sebuah lembaga.

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis strategi fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengelolaan zakat menggunakan landasan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pada Bab 1 Pasal 1.

Pembahasan mengenai Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengoorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kaitannya dengan analisa strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang yaitu bahwa BAZNAS Kota Semarang dalam strateginya sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tersebut. Mulai dari segi perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang yaitu dengan strateginya membentuk UPZ, melalui ritel dan juga partnership sehingga sangat penting dalam sebuah strategi perencanaannya dengan tujuan agar badan amil ini berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua yaitu kegiatan pengoorganisasian dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang juga telah mempunyai pembagian kerja secara jelas, dengan adanya bagian-bagian tertentu dalam badan amil ini, seperti bagian administrasi, bagian fundraising atau dapat dikatakan bagian yang mencari orang yang ingin berzakat. Ketiga yaitu kegiatan pelaksanaann, BAZNAS Kota Semarang dalam segi pelaksanaannya seperti penghimpunan dana zakat profesi sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin, seperti halnya berusaha terus menerus untuk melakukan edukasi bahkan sosialisasi kepada masyarakat untuk berzakat profesi dan juga berusaha untuk memuaskan muzakki agar terus menyalurkan dana zakatnya. Kemudian yang terakhir yaitu

kegiatan pengawasan, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang diantaranya yaitu tentang pelaporan dana Zakat, Infak dan Shadaqoh. Dalam hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana yang didapat dan juga untuk menghindari perhitungan pendapatan.

Adapun konsep zakat fikih menurut Yusuf Qardhawi disebutkan bahwa Al-Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta presentasi zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. Sedangkan dalam masalah haulnya, al-Qardhawi mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman, sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Yusuf Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis bahwa kadar zakat menurut Yusuf Qardhawi sudah sejalan dengan kadar zakat yang diterapkan di BAZNAS Kota Semarang. Berlaku tidak hanya di PNS saja tetapi juga diprofesi guru dan juga dokter.

Selanjutnya cara BAZNAS dalam mengumpulkan zakat profesinya salah satunya yaitu dengan cara payroll sistem atau pemotongan gaji, sistem ini hanyalah sebuah sarana untuk memudahkan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya. Dalam fikih zakat payroll sistem atau pemotongan gaji termasuk perantara yang diperbolehkan karena zakat profesi termasuk dalam zakat yang harus dikeluarkan dengan ketentuan harus mencapai nisab dan haul. Dalam

hal ini peneliti akan menganalisis bahwa payroll sistem yang di perbolehkan dalam fikih zakat sudah sejalan dalam payroll sistem yang di terapkan di BAZNAS Kota Semarang yaitu potong gaji apabila sudah mencapai nishab dan haul, dan juga sudah ada kesepakatan sebelumnya.

4.2 Analisis Kendala dan Upaya solutif BAZNAS dalam Strategi Fundraising

Peneliti menemukan bahwa beberapa kendala dalam penggalangan dana zakat diantaranya ialah orang-orang yang mengetahui bahwa mereka seharusnya membayar zakat, tetapi tidak mau melakukannya, serta orang-orang yang tidak mengetahui tentang pembayaran zakat untuk profesi ini, dan juga banyak yang beranggapan lebih utama membayar hutang daripada membayar zakat.

BASZNAS Kota Semarang berusaha mengatasi kendala tersebut dengan bekerja sama dengan instansi dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat. Selain itu, BASZNAS akan menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) untuk membantu mengumpulkan dana zakat secara lebih efisien..

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa BAZNAS Kota Semarang memiliki strategi yang baik dalam pelaksanaan zakat dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengelola zakat profesi antara lain;

1. Strategi yang digunakan dalam penggalangan dana zakat profesi yaitu dalam perumusan atau perencanaannya BAZNAS Kota Semarang membentuk UPZ juga melalui ritel dan payroll sistem. Dan dalam pelaksanaannya BAZNAS Kota Semarang melakukan sosialisasi ke instansi-instansi seperti UPZ tersebut. Adapun dalam edukasi itu sendiri melalui cara memberikan wawasan tentang zakat profesi dan juga memberi tahu kepada masyarakat dampak dan manfaat dari mengeluarkan zakat itu sendiri. Sedangkan untuk cara sosialisasi itu terdapat dua cara yaitu yang pertama dengan sosialisasi tatap muka dalam bentuk pertemuan kepada para calon muzakki, dan yang kedua dengan cara media sosial seperti sosialisasi dengan membuat poster, pamphlet, dan update program di media sosial.
2. Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS dalam proses pelaksanaan zakat profesi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat profesi.
3. Upaya solutif dalam menghadapi kendala-kendala yang datang adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi serta edaran dari

walikota untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas terkait pentingnya membayar zakat.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga

Untuk BAZNAS agar memaksimalkan sosialisasi dan pengajaran kepada pegawai dan umat Masyarakat.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperdalam penelitiannya sehingga hasil yang didapat lebih akurat.

5.3.Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dari study kepenulisan skripsi ini. Akan tetapi skripsi ini tidak dapat dikatakan sebagai hasil karya penulis sendiri, karena tanpa bimbingan dan terkabulnya do'a skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan.

Dengan ini, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada para pembaca dan juga teruntuk penulis sendiri. Akhit kata Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin. "STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) Di KABUPATEN JEPARA" (n.d.).
- Abdullah, Taufik dan Karim M. Rusli. "Metodologi Penelitian Agama Suatu Pengantar" (2004): 1.
- Adelina, Ainani. "Oleh : Perbankan Syariah C Dosen Pengajar :." (2022).
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam Agus Marimin Dan Tira Nur Fitria Stie-Aas Surakarta" 1, no. 01 (2015): 50–60.
- Al-Nur, Widya Rahmawati. "Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Fundraising Di MI Diponegoro 1 Purwokerto Lor." *Jurnal Kependidikan* 7, no. 2 (2019): 166–178.
- Anggita, Alby dan Setiawan Johan. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Sukabumi CV Jejak* (2018): 109.
- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 42.
- Ardi, Mohammad Noviani, Dina Yustisi Yurista, and Suci Ramadhan. "Waqf Fundraising Strategy for Islamic Boarding's Independence." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 1 (2020): 1–22.
- Arliani, Nita. "ANALISIS MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT PROFESI

DI BAZNAS KABUPATEN PANGANDARAN” (2021).

Atabik, Ahmad. “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *ZISWAF:*

Jurnal Zakat dan Wakaf 2, no. 2 (2015): 339–361.

Buk, U, and Yusuf Al- Qardhawi. “Hukum-Hukum Zakat Hukum-Hukum Zakat” (2006).

Damaiyanti, Novera. “MANAJEMEN FUNDRAISING DANA ZAKAF PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU” (2021).

Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaeni. “Membangun Peradaban Zakat.” *Jakarta : IMZ* (2006): 47.

Fadilah, Sri. “Buku Tata Kelola Zakat,” 2011.

Fathoni, Abdurrahman. “Metode Penelitian & Tekhnik Penyusunan Skripsi.” *Jakarta Rineka Cipta* (2011): 38.

Fatma, Nor Anida. “STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN” (2022).

Hannani. “Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik Dan Praktik” (2017): 32.

Hasanah, Uswah. “Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah Dan Swasta (Studi Komparatif Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu.” *Istiqra* 3, no. 2 (2016): 226.

Lubis, Ibrahim. “Ekonomi Islam Suatu Pengantar II” (1995).

Muhammad. “Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fikih Kontemporer” 16 (2002): 40.

- Nopiardo. “Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar” (n.d.).
- Nopiardo, Widi. “Perkembangan Fatwa Mui Tentang Masalah Zakat.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 89.
- Rahmadani, Dessy, Yenni Samri, and Juliati Nasution. ““Strategi Peningkatan Jumlah Muzakki Di Lazis Muhammadiyah Kota Medan.’ *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.3 (2021): 8275-8286.” *Jurnal Peningkatan Muzakki Lazismu* 5 (2021): 8275–8286.
- Ridlo, Ali. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *al-’Adl* 7, no. 1 (2014): 125.
- Riyadi, Oleh Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif Ulama Kontemporer” (n.d.).
- Sholeh, Asrorun Niam, and DKK. “Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021” (2019).
- Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum.” *Jakarta UI-Press* (1986): 170.
- Supena, Ilyas. “Management of Zakat.” *BPI Ngaliyan* (2015): 33–34.
- Syafiq, Ahmad. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf.” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 363–385.
- Thobroni, Ahmad. *Zakat Profesi Hukum, Maqoshid Dan Aplikasinya*, 2017.
- Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011. “Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011.
- Yurista, Dina Yustisi. “Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum*

Islam 1, no. 1 (2017): 39.

Zen, S M, A Arsa, and A E Zahara. “Strategi Fundraising Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Zakat Di Baznas Kota Jambi” (2021).

http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10733%0Ahttp://repository.uinjambi.ac.id/10733/1/SKRIPSI_SITI_MUKAROMAH_ZEN_501171771.pdf.

